



**PUTUSAN**  
Nomor 3226 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUDI KARYANTO ISA**, bertempat tinggal di Jalan Satanga Nomor 10 A, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
2. **BUDI SUTOMO ISA IE**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Nomor 74, Kota Makassar;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Baikoni, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Banda, Nomor 99, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II;

**L a w a n:**

1. **CHAYADI WIHARJO KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Boulevar Jasper II, Nomor 22, RT/RW 008/004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. **AYDA NELIANI TANUJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Raya, Nomor 111, RT/RW 008/004, Kelurahan Kalauku, Boddoo, Kota Makassar;
3. **PUANDI LIMASI**, bertempat tinggal di Jalan GB. Saraung, Nomor 4 F, RT/RW 003/001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
4. **ISKANDAR LIMASI**, bertempat tinggal di Komp. Pelita Marga Mas N. B 4, RT/RW 004/003, Kelurahan, Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



5. **WIRA YURIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Nomor 2, RT/RW 003/003, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
6. **KRISTINA ELLY WUISAN**, bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 69, RT/RW 003/003, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
7. **EMI KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah Aspol Tallo, RT/RW 002/001, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
8. **TEDDY TIO**, bertempat tinggal di Jalan Tirta Golf, Blok H Nomor 1, RT/RW 019/008, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
9. **BENNYSON JOHAN**, bertempat tinggal di Jalan Florence I, Nomor 10, RT/RW 001/007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Serpong Utara, Jakarta Utara;
10. **Ir. ANDREAS BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Biak Nomor 1/B I, RT/RW 001/006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
11. **OEI PAULUS WONGKA**, bertempat tinggal di Jalan Bawa Karaeng, Nomor 130, RT/RW 001/003, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
12. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Metro Tanjung Bunga, Blok B1, RT/RW 001/008, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
13. **WIJONO TANSIL**, bertempat tinggal di Jalan Dr. W. S. Husodo, Nomor 210 C, RT/RW 003/002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
14. **DAVID CHENDANA TANDI**, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi, Nomor 137 C, RT/RW 001/003, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Halaman 2 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



- 15. CHYNTIA KANDOLY**, bertempat tinggal di Ruko Metro Kencana 7, Blok O/11, RT.010/004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Madya Jakarta Utara;
- 16. WENNY WIRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Boulevard England, Nomor 1, RT/RW 002/001, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
- 17. TJIOE BIE ENG**, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Makassar Town House, Kav.16, Nomor 58, RT/RW 002/001, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- 18. BAMBANG UNTORO, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Komp. Puri Mutiara II, Nomor 11, RT/RW 001/006, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- 19. TJHOEI JONG LEANG**, bertempat tinggal di Jalan Bandang, Nomor 233, RT/RW 002/002, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- 20. JONO NUGROHO SOESANTO**, bertempat tinggal di Jalan G.B. Saraung, Nomor 73 (61 Baru), RT/RW 004/001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
- 21. HOMAN SANGADI**, bertempat tinggal di APT Paladian Park TWR A 2310 RT/RW 001/ 020, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 22. HO LU SANG**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Timur I, NE-2/38 RT/RW 008/012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 23. ELISABETH SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Nomor 14 B, RT/RW 001/003, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;

Halaman 3 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



- 24. H. SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Kubis, Nomor 9 RT/RW 002/005, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- 25. HENDRIK LIMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Sunu, Nomor 158, RT/RW 001/002, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 26. NYONYA ONG GIOK ENG**, bertempat tinggal di Jalan Barukang Raya, Nomor 20, RT/RW 001/001, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- 27. IBRAHIM FAISAL AFFANDY**, bertempat tinggal di Jalan Bali, Nomor 112, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
- 28. GUNARDI CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Bawakaraeng, Nomor 58/62 RT/RW 001/006, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- 29. HARUN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor 224, RT/RW 004/001, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- 30. WILLEM PHITOYO**, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi, Nomor 42, RT/RW 006/004, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- 31. KRIS RIAN TO ADIDARMA**, bertempat tinggal di Danau Sentani, Nomor 29, RT/RW 001/008, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- 32. HWINY YAUSEP**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agusalm, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riantang Barat, Kabupaten Bone;
- 33. FRANS GOSAL**, bertempat tinggal di Jalan Bambapuang II, Nomor 14, Kota Makassar;

Halaman 4 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



**34. FIEKE LIANA**, bertempat tinggal di Jalan Buru, Nomor 80/114, Kota Makassar;

**35. ELLY (ELLI)**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Nomor 43 A, Kota Makassar;

**36. IRMA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Anuang, Nomor 1, Kota Makassar;

**37. NYONYA HAJJA KUSNIAH**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan, Nomor 110-1 12/A5, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Dg. Ngeppe, Nomor 5, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

D a n :

**1. H. BAYA DG. SENGA**, bertempat tinggal di Kampung Mattoanging, RT/RW 001/004 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

**2. SANGKALA DG. BONTO**, bertempat tinggal di BTN Anugrah Permai, Blok B 8/7, RT/RW 007/002, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

**3. HJ. YAJI**, bertempat tinggal di Kampung Mattoanging, RT/RW 001/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pannampu, Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014;

*Halaman 5 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RASYIS**, bertempat tinggal di Kampung Mattoanging, RT/RW 001/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
5. **HJ. MILA binti NYAMPA**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Ir. Sutami, Nomor 3, RT/RW 002/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pannampu, Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014;
6. **H. ABD. HARIS**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Ir. Sutami, Nomor 3, RT/RW 002/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
7. **HAWANA**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Ir. Sutami, Nomor 3, RT/RW 002/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
8. **KAME**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Ir. Sutami, Nomor 3, RT/RW 002/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
9. **H. ABD. WARIS**, bertempat tinggal di Kampung Sanggalinna, RT/RW 001/001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
10. **PAJJA**, bertempat tinggal di Kampung Sanggalinna, RT/RW 001/001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
11. **HJ. NASIAH**, bertempat tinggal di Kampung Beroanging, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamaianrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pannampu, Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;

Halaman 6 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019





12. **H. ABD. ASIS**, bertempat tinggal di BTN Anugrah Permai, Blok B 8/7, RT/RW 007/002, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
13. **H. B. NUNTUNG**, bertempat tinggal di Kampung Mattoanging, RT/RW 001/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pannampu, Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014;
14. **DG. RAWI**, bertempat tinggal di Kampung Mattoanging, RT/RW 001/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
15. **M. IDRUS**, bertempat tinggal di BTN Anugrah Permai, Blok B 8/7, RT/RW 007/002, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
16. **H. MEMANG**, bertempat tinggal di BTN Anugrah Permai, Blok B 8/7, RT/RW 007/002, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
17. **H. EWA**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
18. **H. TAWANG**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
19. **H. TIKA**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
20. **MANYE**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanre, Kota Makassar;

Halaman 7 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



21. **NURU** bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
22. **SUDDING**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
23. **SITA**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
24. **LAWIYA**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
25. **BASIR**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
26. **HAMDANA**, bertempat tinggal di Kampung Bontojai, RT/RW 004/003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
27. **SANGA**, bertempat tinggal di Kampung Sanggalinna, RT/RW 003/001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
28. **JAMAL**, bertempat tinggal di Kampung Sanggalinna, RT/RW 003/001, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
29. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani, Kota Makassar;
30. **SRI HARTINI WIDJAYA, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Pattimura, Nomor 6, Kota Makassar;
31. **HENDRIK JAURI, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Sulawesi, Nomor 181, Kota Makassar;

Halaman 8 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019





**32. Dra. SINTA RAMLI, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Sungai Saddang, Nomor 41 A, Kota Makassar;

**33. ELLEN RUMAMBI, S.H., M.K.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Veteran Utara, Nomor 346, Kota Makassar;

**34. SURWANTO TANDI, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Pattimura, Nomor 6, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat I sampai dengan XXVIII untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dan membangun rumah atau bangunan apapun di atas tanah objek sengketa selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat XXXI (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Makassar) untuk tidak menerbitkan alas hak berupa balik nama atau pencoretan buku tanah terhadap Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Nomor 2.1 sampai dengan 2.37 di atas nama Para Tergugat I sampai dengan XXVIII berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 PK/Pdt/2008 tanggal 6 Januari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Pdt/2005 tanggal 14 September 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2004/PT MKS. tanggal 20 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Halaman 9 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/Pdt.G/2002/PN Mks. tanggal 21 Mei 2003 selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat I sampai dengan XXXVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan di atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, berdasarkan masing-masing:
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20462/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Chayadi Wiharjo Kusuma (Penggugat I) Surat Ukur Nomor 00576/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 36/I/TML/2006, tanggal 20 Januari 2006 atas nama Chayadi Wiharjo Kusuma seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 27, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 26;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Salim);  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 28 (Lanny Chugiarto);
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20530/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> atas nama Ayda Meliani Tanujaya (Penggugat II) Surat Ukur Nomor 00650/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 470/IV/TML/2007, tanggal 18 April 2007 atas nama Ayda Meliani Tanujaya seluas 507 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 5, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun);  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 6;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20468/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Puandi Limasi (Penggugat III) Surat Ukur Nomor 00582/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005

Halaman 10 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Jual Bell Nomor 1128/XII/2005, tanggal 9 Desember 2005 atas nama Puandi Limasi, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 21 batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 20;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 8 (Teddy Tio);

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 22;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20542/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Iskandar Limasi (Penggugat IV) Surat Ukur Nomor 00662/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 689/XI/2007, tanggal 6 Juni 2007 atas nama Iskandar Limasi, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 25;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 11 (Bambang Untoro, S.E., M.M.);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 9 (Supriadi);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wira Yurianto (Penggugat V) Surat Ukur Nomor 00657/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 321/III/2007, tanggal 16 Maret 2007 atas nama Wira Yurianto seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 30 (Iwan Sutjipto);

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 6;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang A3 Nomor 3A (Ir. Andreas Budianto);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Kristina Elly Wuisan (Penggugat VI) Surat Ukur Nomor 00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 412/2008, tanggal 19 Juni

Halaman 11 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 atas nama Kristina Elly Wuisan, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 28 batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 27;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 7 (Oei Paulus Wongka);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 29;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20565/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 504 m<sup>2</sup> atas nama Emi Kartini (Penggugat VII) Surat Ukur Nomor 00685/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 492/2012, tanggal 2 September 2012 atas nama Emi Kartini seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 34, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 33 (Wenny Wirawan);

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 1 (Ferry Moniaga);

Sebelah Barat : Jalan;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20481/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 115 m<sup>2</sup> atas nama Teddy Tio (Penggugat VIII) Surat Ukur Nomor 00595/Parang Loe/2005, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 352/2008, tanggal 23 Mei 2008 atas nama Teddy Tio seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20448/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 305 m<sup>2</sup> atas nama Teddy Tio (Penggugat VIII) Surat Ukur Nomor 00543/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 351/2008, tanggal 23 Mei 2008 atas nama Teddy Tio seluas 305 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 12 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20446/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Bennyson Johan (Penggugat IX) Surat Ukur Nomor 00541/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Bell Nomor 350/2008, tanggal 1 September 2009 atas nama Bennyson Johan seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 8, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 21 (Puandi Limasi);  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);  
Sebelah Selatan : Jalan;an;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 7 (PT Propam Raya);
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20482/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 550 m<sup>2</sup> atas nama Ir. Andreas Budianto (Penggugat X) Surat Ukur Nomor 00596/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 170/2013, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Ir. Andreas Budianto seluas 550 m<sup>2</sup>, Blok A6 Nomor 7, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Jalan;an;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 6 (Gunardi Chandra);  
Sebelah Selatan : Tanah kosong/Empang;  
Sebelah Barat : Tanah Kosong;
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20536/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Ir. Andreas Budianto (Penggugat X) Surat Ukur Nomor 00656/Parang Loe/2005, tanggal 2 September 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1329/XI/TML/2007, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Ir. Andreas Budianto seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3A, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 31;  
Sebelah Timur : Blok A3 Nomor 5;  
Sebelah Selatan : Jalan;an;  
Sebelah Barat : Blok A3 Nomor 3;

Halaman 13 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Oei Paulus Wongka (Penggugat XI) Surat Ukur Nomor 00659/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 659/2008, tanggal 30 Mei 2007 atas nama Oei Paulus Wongka seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 7, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 28 (Kristina Elly Wuisan);  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 8;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 6;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wahyudi (Penggugat XII) Surat Ukur Nomor 00654/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 488/2008, tanggal 28 Maret 2012 atas nama Wahyudi seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 2, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 33;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 1;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wahyudi (Penggugat XII) Surat Ukur Nomor 00655/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 9/2014, tanggal 15 Maret 2014 atas nama Wahyudi seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 32;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3 A;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 2;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21030/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama Wijono Tansil (Penggugat XIII) Surat Ukur Nomor 01065/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006

Halaman 14 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Jual Beli Nomor 664/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 atas nama Wijono Tansil seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 9, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A 1 Nomor 9;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A 1 Nomor 7;  
Sebelah Selatan : Jalanan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A 1 Nomor 5;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21037/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2009, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama David Chendana Tandi (Penggugat XIV) Surat Ukur Nomor 01072/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 662/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 atas nama David Chendana Tandi seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A 1 Nomor 8;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A 1 Nomor 6;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A 1 Nomor 10;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21563/Parang Loe, tanggal 31 Agustus 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Chyntia Kandoly (Penggugat XV) Surat Ukur Nomor 00683/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 100/2009, tanggal 12 Maret 2009 atas nama Chyntia Kandoly seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 32, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 31;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 3;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 33;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21564/Parang Loe, tanggal 13 September 2013, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wenny Wirawan (Penggugat XVI) Surat Ukur Nomor 00684/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 491/2008, tanggal 16 Juli 2008 atas

Halaman 15 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wenny Wirawan seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 33, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 32;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 2;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 34;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20552/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Tjioe Bie Eng (Penggugat XVII) Surat Ukur Nomor 00672/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 955/VIIITTML/2007, tanggal 3 Agustus 2007 atas nama Tjioe Bie Eng seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 21, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 20 (Ibrahim);

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 14;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 22;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20543/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Untoro, S.E., M.M., (Penggugat XVIII) Surat Ukur Nomor 00663/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 464NIII/TML/2006, tanggal 25 Agustus 2006 atas nama Bambang Untoro, S.E., M.M., seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 11, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 24;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 12;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 No. 10 (Iskandar Limasi);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Tjhoei Jong Leang (Penggugat XIX) Surat Ukur Nomor 00539/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 160/II/TML/2006, tanggal 28 Agustus 2005 atas nama Tjhoei Jong Leang, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 6, batas-batasnya:

Halaman 16 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 23;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 6 (PT Propam Jaya);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 5;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.039 m<sup>2</sup> atas nama Jono Nugroho Soesanto (Penggugat XX) Surat Ukur Nomor 01238/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1035/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Jono Nugroho Soesanto, seluas 1.039 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 7;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20968/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.210 m<sup>2</sup> atas nama Homan Sangadi (Penggugat XXI) Surat Ukur Nomor 01237/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1034/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Homan Sangadi, seluas 1.210 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Timur : Gudang Blok A 5 Nomor 6 (PT Patma Pasifik);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 4 (PT Patma Pasifik);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20967/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.127 m<sup>2</sup> atas nama Ho Lu Sang (Penggugat XXII) Surat Ukur Nomor 01236/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1033/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Ho Lu Sang, seluas 1.127 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 4, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);

Halaman 17 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 3;

- 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Elisabeth Salim (Penggugat XXIII) Surat Ukur Nomor 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1027/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Elisabeth Salim, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 27 (Chayadi);

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 3;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 1 (Ong Tiok Eng);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama H. Supriadi (Penggugat XXIV) Surat Ukur Nomor 00661/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 957/XII/TML/2006, tanggal 7 Desember 2006 atas nama H. Supriadi, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 9, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 26;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 10 (Iskandar Limasi);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 8;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 525/2008, tanggal 26 Juli 2008 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 12, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A 1 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A 1 Nomor 3 (Meike Wijaya);

Sebelah Barat : Gudang Blok A 1 Nomor 13;

Halaman 18 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 413 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 412/VI/TML/2006, tanggal 16 Juli 2005 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 413 m<sup>2</sup>, Blok A 2 Nomor 17, batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Gudang Blok A 2 Nomor 18;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Gudang Blok A 2 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 6 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 413/VI/TML/2006, tanggal 16 Juni 2005 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 6 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 17, batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 18;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 16;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September 2005, luas 392 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00667/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1421/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 392 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;
  - Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 28 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan

Halaman 19 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1422/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 28 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 506 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Ong Giok Eng (Penggugat XXVI) Surat Ukur Nomor 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005 atas nama Nyonya Ong Giok Eng, seluas 506 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 1, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 28;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Ibrahim Faisal Affandy (Penggugat XXVII) Surat Ukur Nomor 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005 atas nama Ibrahim Faisal Affandy, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 20, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 19;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 15 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 21 (Tjioe Bie Eng);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005. luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Gunardi Chandra (Penggugat XXVIII) Surat Ukur Nomor 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30

Halaman 20 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 atas nama Gunardi Chandra, seluas 600 m<sup>2</sup>, Blok A6

Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 5;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;

Sebelah Barat : Gudang Blok A6 Nomor 7;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 608 m<sup>2</sup> atas nama Harun (Penggugat XXIX) Surat Ukur Nomor 00652/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006 atas nama Harun, seluas 608 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 3, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun Horax);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> atas nama Harun (Penggugat XXIX) Surat Ukur Nomor 00651/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 935/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006 atas nama Harun, seluas 507 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 4, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 3 (Harun Horax);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 5 (Ayda);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 1.409 m<sup>2</sup> atas nama Willem Phitoyo (Penggugat XXX) Surat Ukur Nomor 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 140/II/TML/2005, tanggal 21 Februari 2005 atas nama Willem Phitoyo, seluas 1.409 m<sup>2</sup>, Blok A8 Nomor 1,2, batas-batasnya:

Halaman 21 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Tanah Kosong/Empang;  
Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;  
Sebelah Barat : Jalan;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20445/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Kris Rianto Adidarma (Penggugat XXXI) Surat Ukur Nomor 00540/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 591/I/TML/2007, tanggal 25 Januari 2007 atas nama Kris Rianto Adidarma, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 22;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 8;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Hwiny Yousep (Penggugat XXXII) Surat Ukur Nomor 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 293/IV/TML/2005, tanggal 6 April 2005 atas nama Hwiny Yousep, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 20, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 19;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 9;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 21;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama Frans Gosal (Penggugat XXXIII) Surat Ukur Nomor 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 920/IV/TML/2009, tanggal 14 April 2005 atas nama Frans Gosal, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 15;

Halaman 22 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 19;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20478/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Frans Gosal (Penggugat XXXIII) Surat Ukur Nomor 00592/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 319/IV/TML/2005, tanggal 14 April 2005 atas nama Frans Gosal, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 17;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Fieke Liana (Penggugat XXXIV) Surat Ukur Nomor 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 878/IX/TML/2005, tanggal 6 September 2005 atas nama Fieke Liana, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 12, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 1;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20568/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 438 m<sup>2</sup> atas nama Elly (Elli) (Penggugat XXXV) Surat Ukur Nomor 00717/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 390/VI/TML/2006, tanggal 8 Juni 2006 atas nama Elly (Elli), seluas 438 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 18, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 17;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 19;

Halaman 23 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 482 m<sup>2</sup> atas nama Irma Sari (Penggugat XXXVI) Surat Ukur Nomor 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 782/VI/TML/2007, tanggal 22 Juni 2007 atas nama Irma Sari, seluas 482 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 7, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A1 Nomor 8;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 6;
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20550/Parang Loe, tanggal 13 September 2006, luas 384 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajja Kusniah (Penggugat XXXVII) Surat Ukur Nomor 00670/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 465/2008, tanggal 11 Juli 2008 atas nama Nyonya Hajja Kusniah, seluas 384 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20569/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 36 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajja Kusniah (Penggugat XXXVII) Surat Ukur Nomor 00718/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005 dan sebagai pemilik, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 PK/Pdt/2008 tanggal 6 Januari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Pdt/2005 tanggal 14 September 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2004/PT MKS. tanggal 20 Oktober

Halaman 24 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 195/Pdt.G/2002/PN Mks., tanggal 21 Mei 2003 tidak mengikat secara hukum kepada Para Penggugat;

5. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli beriktikad baik menurut hukum yang harus mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat XXIX (Budi Karyanto Isa) dan Tergugat XXX (Budi Hutomo Isa) atas objek tanah seluas 22.082 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu delapan puluh dua meter persegi) yang dibuat oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan V adalah sah dan mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan XXVIII atau sekalian orang atau pihak ketiga dengan siapapun yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dalih apapun juga (*onverschilling van walkeard*) untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut yang terletak di Jalan Ir. Sutami Komplek Pergudangan Tamalanrea, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun masing-masing kepada:
  - a. Chayadi Wiraharjo Kusuma, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20462/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00576/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 36/I/TML/2006, tanggal 20 Januari 2006 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 27, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 26;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Salim);

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 28 (Lanny Chugiarto);
  - b. Ayda Meliani Tanujaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20530/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00650/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 470/IV/TML/2007, tanggal 18 April 2007 seluas 507 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun);

Halaman 25 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 6;

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

- c. Puandi Limasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20468/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00582/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1128/XII/2005, tanggal 9 Desember 2005 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 21, batas-batasnya;

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 20;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 8 (Teddy Tio);

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 22;

- d. Iskandar Limasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20542/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00662/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 689/XI/2007, tanggal 6 Juni 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 25;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 11 (Bambang Untoro, S.E., M.M.);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 9 (Supriadi);

- e. Wira Yurianto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00657/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 321/III/2007, tanggal 16 Maret 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 30 (Iwan Sutjiyanto);

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 6;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang A3 Nomor 3A (Ir. Andreas

Halaman 26 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019





Budianto);

- f. Kristina Elly Wuisan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Bell Nomor 412/2008, tanggal 19 Juni 2008 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 28, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 27;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 7 (Oei Paulus Wongka);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 29;

- a. Emi Kartini, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20565/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 504 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00685/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Bell Nomor 492/2012, tanggal 2 September 2012 seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 34, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 33 (Wenny Wirawan);

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 1 (Ferry Moniaga);

Sebelah Barat : Jalan;

- h. Teddy Tio berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20481/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 115 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00595/Parang Loe/2005, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 352/2008, tanggal 23 Mei 2008 seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

- i. Teddy Tio, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20448/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 305 m<sup>2</sup> atas Surat Ukur Nomor

Halaman 27 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00543/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 351/2008, tanggal 23 Mei 2008 seluas 305 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

j. Bennyson Johan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20446/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 Surat Ukur Nomor 00541/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 350/2008, tanggal 1 September 2009 seluas 305 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 8, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 21 (Puandi Limasi);

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 7 (PT Propam Raya);

k. Ir. Andreas Budianto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20482/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 550 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00596/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 170/2013, tanggal 24 Juli 2013 seluas 550 m<sup>2</sup>, Blok A6 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 6 (Gunardi Chandra);

Sebelah Selatan : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Barat : Tanah Kosong;

Ir. Andreas Budianto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20536/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00656/Parang Loe/2005, tanggal 2 September 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1329/XI/TML/2007, tanggal 24 Juli 2013 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3A, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 31;

Sebelah Timur : Blok A3 Nomor 5;

Halaman 28 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Blok A3 Nomor 3;

- l. Oei Paulus Wongka, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00659/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 659/2008, tanggal 30 Mei 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 28 (Kristina Elly Wuisan);

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 8;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 6;

- m. Wahyudi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00654/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 488/2008, tanggal 28 Maret 2012 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 33;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 1;

Wahyudi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00655/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 9/2014, tanggal 15 Maret 2014 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 32;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3A;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 2;

- n. Wijono Tansil, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21030/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor

Halaman 29 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01065/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 664/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 9, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A1 Nomor 9;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A1 Nomor 7;  
Sebelah Selatan : Jalanan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 5;

- o. David Chendana Tandi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21037/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01072/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 662/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A1 Nomor 8;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A1 Nomor 6;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 10;

- p. Chintia Kandoly, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21563/Parang Loe, tanggal 31 Agustus 2005 Luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00683/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 100/2009, tanggal 12 Maret 2009 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 32, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 31;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 3;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 33;

- q. Wenny Wirawan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21564/Parang Loe, tanggal 13 September 2013, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00684/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 491/2008, tanggal 16 Juli 2008 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 33, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 32;

Halaman 30 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 2;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 34;
- r. Tjioe Bie Eng, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20552/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00672/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 955/VIII/TML/2007, tanggal 3 Agustus 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 21, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 20 (Ibrahim);  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 14;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 22;
- s. Bambang Untoro, S.E., M.M., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20543/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00663/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 464/VIII/TML/2006, tanggal 25 Agustus 2006 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 11, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 24;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 12;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 10 (Iskandar Limasi);
- t. Tjhoei Jong Leang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00539/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 160/II/TML/2006, tanggal 28 Agustus 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 6, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 23;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 6 (PT Propam Jaya);  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 5;

Halaman 31 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. Jono Nugroho Soesanto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.039 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01238/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1035/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 1.039 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 7;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);

- v. Homan Sungadi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20968/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.210 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01237/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1034/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 1.210 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 6 (PT Patma Pasifik);  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 4 (PT Patma Pasifik);

- w. Ho Lu Sang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20967/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.127 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01236/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1033/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 1.127 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 4, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Elisabeth Salim, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1027/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 27 (Chayadi);  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 3;  
Sebelah Selatan : Jalanan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 1 (Ong Tiok Eng);

- y. H. Supriadi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00661/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 957/XII/TML/2006, tanggal 7 Desember 2006, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 9, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 26;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 10 (Iskandar Limasi);  
Sebelah Selatan : Jalanan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 8;

- z. Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 525/2008, tanggal 26 Juli 2008, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 12, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A1 Nomor 11;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A1 Nomor 3 (Meike Wijaya);  
Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 13;

Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 413 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta

Halaman 33 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 412/VI/TML/2006, tanggal 16 Juli 2005, seluas 413 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 17, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 18;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 6 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 413/VI/TML/2006, tanggal 16 Juni 2005, seluas 6 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 17, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 18;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 16;

Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September 2005, luas 392 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00667/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1421/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007, seluas 392 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 28 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1422/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 28 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Halaman 34 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

- aa. Nyonya Ong Giok Eng, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 506 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005, seluas 506 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 1, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 28;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;

- bb. Ibrahim Faisal Affandy, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 20, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 19;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 15 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 21 (Tjioe Bie Eng);

- cc. Gunardi Chandra, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 600 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006, seluas 600 m<sup>2</sup>, Blok A6 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 5;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;

Sebelah Barat : Gudang Blok A6 Nomor 7;

- dd. Harun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 608 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00652/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli

Halaman 35 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006, seluas 608 m<sup>2</sup>,

Blok A9 Nomor 3, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun Horax);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

Harun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe,

tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor

00651/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli

Nomor 935/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006, seluas 507 m<sup>2</sup>,

Blok A9 Nomor 4, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 3 (Harun Horax);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 5 (Ayda);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

ee. Willem Phitoyo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

20532/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 1.409 m<sup>2</sup> Surat

Ukur Nomor 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004

dan Akta Jual Beli Nomor 140/II/TML/2005, tanggal 21 Februari

2005, seluas 1.409 m<sup>2</sup>, Blok A8 Nomor 1,2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah Kosong/Empang;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;

Sebelah Barat : Jalan;

ff. Kris Rianto Adidarma, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

20445/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur

Nomor 00540/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan

Akta Jual Beli Nomor 591/I/TML/2007, tanggal 25 Januari 2007,

seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 22;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 8;

Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 36 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);
- gg. Hwiny Yousep, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Bell Nomor 293/IV/TML/2005, tanggal 6 April 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 20, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;
- Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);
- hh. Frans Gosal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 920/IV/TML/2009, tanggal 14 April 2005, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 15;
- Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 13;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 19;
- Frans Gosal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20478/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00592/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 319/IV/TML/2005, tanggal 14 April 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 17;
- Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;
- ii. Fieke Liana, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli

Halaman 37 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 878/IX/TML/2005, tanggal 6 September 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>,

Blok A2 Nomor 12, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 1;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;

- jj. Elly (Elli), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20568/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 438 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00717/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 390/VI/TML/2006, tanggal 8 Juni 2006, seluas 438 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 18, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 17;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 19;

- kk. Irma Sari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 482 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 782/VI/TML/2007, tanggal 22 Juni 2007, seluas 482 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A1 Nomor 8;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 6;

- ll. Nyonya Hajja Kusniah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20550/Parang Loe, tanggal 13 September 2006, luas 384 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00670/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 465/2008, tanggal 11 Juli 2008, seluas 384 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;

Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 38 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20569/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 36 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajja Kusniah (Penggugat XXXVII) Surat Ukur Nomor 00718/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005 dan sebagai pemilik, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

8. Menyatakan bahwa surat Rincik/Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 8a vv III Kohir 27 CI, luas 3,25 hektar, Persil 8b Dvv III 6,79 hektar serta Persil Nomor 19 Dvv II luas 7,69 hektar atas nama Jate dan semua surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa baik atas nama Para Tergugat I sampai dengan XXVIII maupun untuk atas nama pihak ketiga baik yang telah ada maupun yang akan ada setelah gugatan ini yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menyatakan Para Tergugat I sampai dengan XXVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
10. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Nomor 53 Eks/2007/PN Mks., *juncto* Nomor 195/Pdt.G/2002/PN Mks., tanggal 12 Maret 2014 menurut hukum tidak mengikat Para Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan XXVIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar sampai diserahkannya tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;

Halaman 39 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mentaati segala keputusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat XI dan Tergugat XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
3. Tidak ada hubungan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 8 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, XI dan Tergugat XIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.426.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 185/PDT/2017/PT MKS., tanggal 6 Juli 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Januari 2015 Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Mks., yang dimohonkan banding

Halaman 40 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 15 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Mei 2014 dan tanggal 28 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 114/Srt.Pdt.G/2014/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat XXIX dan Tergugat XXX;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juli 2017 Nomor 185/Pdt/2017/PT MKS., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 8 Januari 2015;

Mengadili Sendiri:

Halaman 41 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juli 2017 Nomor 185/PDT/2017/PT MKS., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pdt.G/ 2014/PN Mks., tanggal 8 Januari 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding (Termohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat I sampai dengan XXVIII) untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dan membangun rumah atau bangunan apapun di atas tanah obyek sengketa selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat XXXI (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Makassar) untuk tidak menerbitkan alas hak berupa balik nama atau pencoretan buku tanah terhadap Sertifikat Hak Milik para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Nomor 2.1 sampai dengan 2.37 di atas atas nama Para Tergugat I sampai dengan XXVIII berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 PK/Pdt/2008 tanggal 6 Januari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Pdt/2005 tanggal 14 September 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2004/PT MKS., tanggal 20 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 195/Pdt.G/2002/PN Mks., tanggal 21 Mei 2003

Halaman 42 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan di atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, berdasarkan masing-masing:

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20462/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Chayadi Wiharjo Kusuma (Penggugat I) Surat Ukur Nomor 00576/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 36/I/TML/2006, tanggal 20 Januari 2006 atas nama Chayadi Wiharjo Kusuma seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 27, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 26;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Salim);

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 28 (Lanny Chugiarto);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20530/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> atas nama Ayda Meliani Tanujaya (Penggugat II) Surat Ukur Nomor 00650/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 470/IV/TML/2007, tanggal 18 April 2007 atas nama Ayda Meliani Tanujaya seluas 507 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 6;

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

Halaman 43 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20468/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Puandi Limasi (Penggugat III) Surat Ukur Nomor 00582/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1128/XII/2005, tanggal 9 Desember 2005 atas nama Puandi Limasi, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 21 batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 20;
  - Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 8 (Teddy Tio);
  - Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 22;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20542/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Iskandar Limasi (Penggugat IV) Surat Ukur Nomor 00662/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 689/XI/2007, tanggal 6 Juni 2007 atas nama Iskandar Limasi, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 10, batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 25;
  - Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 11 (Bambang Untoro, S.E., M.M.);
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 9 (Supriadi);
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wira Yurianto (Penggugat V) Surat Ukur Nomor 00657/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 321/III/2007, tanggal 16 Maret 2007 atas nama Wira Yurianto seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 5, batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 30 (Iwan Sutjiyanto);
  - Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 6;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Gudang A3 Nomor 3A (Ir. Andreas Budianto);
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Kristina Elly Wuisan

Halaman 44 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat VI) Surat Ukur Nomor 00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 412/2008, tanggal 19 Juni 2008 atas nama Kristina Elly Wuisan, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 28 batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 27;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 7 (Oei Paulus Wongka);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 29;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20565/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 504 m<sup>2</sup> atas nama Emi Kartini (Penggugat VII) Surat Ukur Nomor 00685/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 492/2012, tanggal 2 September 2012 atas nama Emi Kartini seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 34, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 33 (Wenny Wirawan);

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 1 (Ferry Moniaga);

Sebelah Barat : Jalan;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20481/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005 Luas 115 m<sup>2</sup> atas nama Teddy Tio (Penggugat VIII) Surat Ukur Nomor 00595/Parang Loe/2005, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 352/2008, tanggal 23 Mei 2008 atas nama Teddy Tio seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20448/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 305 m<sup>2</sup> atas nama Teddy Tio (Penggugat VIII) Surat Ukur Nomor 00543/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 351/2008, tanggal 23 Mei 2008 atas nama Teddy Tio seluas 305 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Halaman 45 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20446/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Bennyson Johan (Penggugat IX) Surat Ukur Nomor 00541/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 350/2008, tanggal 1 September 2009 atas nama Bennyson Johan seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 8, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 21 (Puandi Limasi);

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 7 (PT Propam Raya);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20482/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 550 m<sup>2</sup> atas nama Ir. Andreas Budianto (Penggugat X) Surat Ukur Nomor 00596/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 170/2013, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Ir. Andreas Budianto seluas 550 m<sup>2</sup>, Blok A6 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 6 (Gunardi Chandra);

Sebelah Selatan : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Barat : Tanah Kosong;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20536/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Ir. Andreas Budianto (Penggugat X) Surat Ukur Nomor 00656/Parang Loe/2005, tanggal 2 September 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1329/XI/TML/2007, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Ir. Andreas Budianto seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3A, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 31;

Sebelah Timur : Blok A3 Nomor 5;

Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 46 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Blok A3 Nomor 3;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Oei Paulus Wongka (Penggugat XI) Surat Ukur Nomor 00659/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 659/2008, tanggal 30 Mei 2007 atas nama Oei Paulus Wongka seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 28 (Kristina Elly Wuisan);

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 8;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 6;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wahyudi (Penggugat XII) Surat Ukur Nomor 00654/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 488/2008, tanggal 28 Maret 2012 atas nama Wahyudi seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 33;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 1;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wahyudi (Penggugat XII) Surat Ukur Nomor 00655/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 9/2014, tanggal 15 Maret 2014 atas nama Wahyudi seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 32;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3 A;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 2;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21030/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama Wijono Tansil (Penggugat XIII)

Halaman 47 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 01065/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 664/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 atas nama Wijono Tansil seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 9, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A 1 Nomor 9;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A 1 Nomor 7;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A 1 Nomor 5;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21037/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2009, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama David Chendana Tandi (Penggugat XIV) Surat Ukur Nomor 01072/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 662/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 atas nama David Chendana Tandi seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A 1 Nomor 8;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A 1 Nomor 6;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A 1 Nomor 10;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21563/Parang Loe, tanggal 31 Agustus 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Chyntia Kandoly (Penggugat XV) Surat Ukur Nomor 00683/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 100/2009, tanggal 12 Maret 2009 atas nama Chyntia Kandoly seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 32, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 31;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 3;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 33;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21564/Parang Loe, tanggal 13 September 2013, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Wenny Wirawan (Penggugat XVI) Surat Ukur Nomor 00684/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 491/2008, tanggal 16 Juli 2008 atas

Halaman 48 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wenny Wirawan seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 33, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 32;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 2;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 34;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20552/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Tjioe Bie Eng (Penggugat XVII) Surat Ukur Nomor 00672/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 955/VIIITTML/2007, tanggal 3 Agustus 2007 atas nama Tjioe Bie Eng seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 21, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 20 (Ibrahim);

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 14;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 22;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20543/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Untoro, S.E., M.M., (Penggugat XVIII) Surat Ukur Nomor 00663/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 464/VIII/TML/2006, tanggal 25 Agustus 2006 atas nama Bambang Untoro, S.E., M.M., seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 11, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 24;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 12;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 No. 10 (Iskandar Limasi);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Tjhoei Jong Leang (Penggugat XIX) Surat Ukur Nomor 00539/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 160/II/TML/2006, tanggal 28 Agustus 2005 atas nama Tjhoei Jong Leang, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 6, batas-batasnya:

Halaman 49 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 23;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 6 (PT Propam Jaya);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 5;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.039 m<sup>2</sup> atas nama Jono Nugroho Soesanto (Penggugat XX) Surat Ukur Nomor 01238/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1035/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Jono Nugroho Soesanto, seluas 1.039 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 7;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20968/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.210 m<sup>2</sup> atas nama Homan Sangadi (Penggugat XXI) Surat Ukur Nomor 01237/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1034/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Homan Sangadi, seluas 1.210 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Timur : Gudang Blok A 5 Nomor 6 (PT Patma Pasifik);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 4 (PT Patma Pasifik);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20967/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.127 m<sup>2</sup> atas nama Ho Lu Sang (Penggugat XXII) Surat Ukur Nomor 01236/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1033/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Ho Lu Sang, seluas 1.127 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 4, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);

Halaman 50 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 3;

- 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Elisabeth Salim (Penggugat XXIII) Surat Ukur Nomor 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1027/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006 atas nama Elisabeth Salim, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 27 (Chayadi);

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 3;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 1 (Ong Tiok Eng);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama H. Supriadi (Penggugat XXIV) Surat Ukur Nomor 00661/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 957/XII/TML/2006, tanggal 7 Desember 2006 atas nama H. Supriadi, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 9, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 26;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 10 (Iskandar Limasi);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 8;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 525/2008, tanggal 26 Juli 2008 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 12, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A 1 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A 1 Nomor 3 (Meike Wijaya);

Sebelah Barat : Gudang Blok A 1 Nomor 13;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 413 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 412/VI/TML/2006, tanggal 16 Juli 2005 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 413 m<sup>2</sup>, Blok A 2 Nomor 17, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A 2 Nomor 18;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A 2 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 6 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 413/VI/TML/2006, tanggal 16 Juni 2005 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 6 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 17, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 18;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 16;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September 2005, luas 392 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00667/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1421/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 392 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;
- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 28 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan

Halaman 52 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1422/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 28 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 506 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Ong Giok Eng (Penggugat XXVI) Surat Ukur Nomor 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005 atas nama Nyonya Ong Giok Eng, seluas 506 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 1, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 28;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Jalanan;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Ibrahim Faisal Affandy (Penggugat XXVII) Surat Ukur Nomor 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005 atas nama Ibrahim Faisal Affandy, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 20, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 19;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 15 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 21 (Tjioe Bie Eng);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005. luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Gunardi Chandra (Penggugat XXVIII) Surat Ukur Nomor 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30

Halaman 53 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 atas nama Gunardi Chandra, seluas 600 m<sup>2</sup>, Blok A6

Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 5;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;

Sebelah Barat : Gudang Blok A6 Nomor 7;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 608 m<sup>2</sup> atas nama Harun (Penggugat XXIX) Surat Ukur Nomor 00652/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006 atas nama Harun, seluas 608 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 3, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun Horax);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> atas nama Harun (Penggugat XXIX) Surat Ukur Nomor 00651/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 935/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006 atas nama Harun, seluas 507 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 4, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 3 (Harun Horax);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 5 (Ayda);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 1.409 m<sup>2</sup> atas nama Willem Phitoyo (Penggugat XXX) Surat Ukur Nomor 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 140/II/TML/2005, tanggal 21 Februari 2005 atas nama Willem Phitoyo, seluas 1.409 m<sup>2</sup>, Blok A8 Nomor 1,2, batas-batasnya:

Halaman 54 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Tanah Kosong/Empang;  
Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;  
Sebelah Barat : Jalan;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20445/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Kris Rianto Adidarma (Penggugat XXXI) Surat Ukur Nomor 00540/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 591/I/TML/2007, tanggal 25 Januari 2007 atas nama Kris Rianto Adidarma, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 22;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 8;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Hwiny Yousep (Penggugat XXXII) Surat Ukur Nomor 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 293/IV/TML/2005, tanggal 6 April 2005 atas nama Hwiny Yousep, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 20, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 19;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 9;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 21;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 419 m<sup>2</sup> atas nama Frans Gosal (Penggugat XXXIII) Surat Ukur Nomor 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 920/IV/TML/2009, tanggal 14 April 2005 atas nama Frans Gosal, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 15;

Halaman 55 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 19;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20478/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Frans Gosal (Penggugat XXXIII) Surat Ukur Nomor 00592/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 319/IV/TML/2005, tanggal 14 April 2005 atas nama Frans Gosal, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 17;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Fieke Liana (Penggugat XXXIV) Surat Ukur Nomor 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 878/IX/TML/2005, tanggal 6 September 2005 atas nama Fieke Liana, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 12, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 1;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20568/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 438 m<sup>2</sup> atas nama Elly (Elli) (Penggugat XXXV) Surat Ukur Nomor 00717/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 390/VI/TML/2006, tanggal 8 Juni 2006 atas nama Elly (Elli), seluas 438 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 18, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 17;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 19;

Halaman 56 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 482 m<sup>2</sup> atas nama Irma Sari (Penggugat XXXVI) Surat Ukur Nomor 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 782/VI/TML/2007, tanggal 22 Juni 2007 atas nama Irma Sari, seluas 482 m<sup>2</sup>, Blok A 1 Nomor 7, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A1 Nomor 8;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 6;
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20550/Parang Loe, tanggal 13 September 2006, luas 384 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajja Kusniah (Penggugat XXXVII) Surat Ukur Nomor 00670/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 465/2008, tanggal 11 Juli 2008 atas nama Nyonya Hajja Kusniah, seluas 384 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;
  - Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20569/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 36 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajja Kusniah (Penggugat XXXVII) Surat Ukur Nomor 00718/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005 dan sebagai pemilik, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 PK/Pdt/2008 tanggal 6 Januari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/Pdt/2005 tanggal 14 September 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/PDT/2004/PT MKS. tanggal 20 Oktober

Halaman 57 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 195/Pdt.G/2002/PN Mks., tanggal 21 Mei 2003 tidak mengikat secara hukum kepada Para Penggugat;

5. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding adalah pembeli beriktikad baik menurut hukum yang harus mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan jual beli antara Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding dengan Termohon Kasasi semula Tergugat XXIX/Terbanding (Budi Karyanto Isa) dan Tergugat XXX/Terbanding (Budi Hutomo Isa) atas objek tanah seluas 22.082 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu delapan puluh dua meter persegi) yang dibuat oleh Para Turut Termohon Kasasi semula Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding adalah sah dan mengikat menurut hukum;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding atau sekalian orang atau pihak ketiga dengan siapapun yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dalih apapun juga (*onverschilling van walkeard*) untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut yang terletak di Jalan Ir. Sutami Komplek Pergudangan Tamalanrea, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun masing-masing kepada:
  - a. Chayadi Wiraharjo Kusuma, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20462/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00576/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 36/I/TML/2006, tanggal 20 Januari 2006 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 27, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 26;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Salim);

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 28 (Lanny Chugiarto);
  - b. Ayda Meliani Tanujaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20530/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> Surat

Halaman 58 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00650/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 470/IV/TML/2007, tanggal 18 April 2007 seluas 507 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 5, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 6;

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

- c. Puandi Limasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20468/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00582/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1128/XII/2005, tanggal 9 Desember 2005 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 21, batas-batasnya;

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 20;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 8 (Teddy Tio);

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 22;

- d. Iskandar Limasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20542/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00662/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 689/XI/2007, tanggal 6 Juni 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 25;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 11 (Bambang Untoro, S.E., M.M.);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 9 (Supriadi);

- e. Wira Yurianto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20537/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00657/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 321/III/2007, tanggal 16 Maret 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 5, batas-batasnya:

Halaman 59 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 30 (Iwan Sutjiyanto);

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 6;

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Gudang A3 Nomor 3A (Ir. Andreas Budianto);

- f. Kristina Elly Wuisan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20559/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00679/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 412/2008, tanggal 19 Juni 2008 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 28, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 27;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 7 (Oei Paulus Wongka);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 29;

- g. Emi Kartini, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20565/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 504 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00685/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 492/2012, tanggal 2 September 2012 seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 34, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalanan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 33 (Wenny Wirawan);

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 1 (Ferry Moniaga);

Sebelah Barat : Jalanan;

- h. Teddy Tio berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20481/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 115 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00595/Parang Loe/2005, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 352/2008, tanggal 23 Mei 2008 seluas 504 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Halaman 60 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

- i. Teddy Tio, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20448/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 305 m<sup>2</sup> atas Surat Ukur Nomor 00543/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 351/2008, tanggal 23 Mei 2008 seluas 305 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 10, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

- j. Bennyson Johan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20446/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 Surat Ukur Nomor 00541/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 350/2008, tanggal 1 September 2009 seluas 305 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 8, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 21 (Puandi Limasi);

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 7 (PT Propam Raya);

- k. Ir. Andreas Budianto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20482/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 550 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00596/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 170/2013, tanggal 24 Juli 2013 seluas 550 m<sup>2</sup>, Blok A6 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 6 (Gunardi Chandra);

Sebelah Selatan : Tanah kosong/Empang;

Sebelah Barat : Tanah Kosong;

Ir. Andreas Budianto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20536/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat

Halaman 61 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00656/Parang Loe/2005, tanggal 2 September 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1329/XI/TML/2007, tanggal 24 Juli 2013 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3A, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Blok A3 Nomor 31;

Sebelah Timur : Blok A3 Nomor 5;

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Blok A3 Nomor 3;

- l. Oei Paulus Wongka, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20539/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00659/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 659/2008, tanggal 30 Mei 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 28 (Kristina Elly Wuisan);

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 8;

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 6;

- m. Wahyudi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20534/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00654/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 488/2008, tanggal 28 Maret 2012 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 33;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3;

Sebelah Selatan : Jalanan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 1;

Wahyudi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20535/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00655/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 9/2014, tanggal 15 Maret 2014 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 3, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 32;

Halaman 62 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 3A;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 2;
- n. Wijono Tansil, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21030/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01065/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 664/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 9, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Gudang Blok A1 Nomor 9;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A1 Nomor 7;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 5;
- o. David Chendana Tandi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21037/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01072/Parang Loe/2005, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 662/V/TML/2007, tanggal 31 Mei 2007 seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 6, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A1 Nomor 8;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A1 Nomor 6;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 10;
- p. Chintia Kandoly, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21563/Parang Loe, tanggal 31 Agustus 2005 Luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00683/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 100/2009, tanggal 12 Maret 2009 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 32, batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 31;  
Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 3;  
Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 33;
- q. Wenny Wirawan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21564/Parang Loe, tanggal 13 September 2013, luas 420 m<sup>2</sup> Surat

Halaman 63 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00684/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 491/2008, tanggal 16 Juli 2008 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 33, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 32;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 2;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 34;

- r. Tjioe Bie Eng, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20552/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00672/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 955/VIII/TML/2007, tanggal 3 Agustus 2007 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 21, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 20 (Ibrahim);

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 14;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 22;

- s. Bambang Untoro, S.E., M.M., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20543/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00663/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 464/VIII/TML/2006, tanggal 25 Agustus 2006 seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 11, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 24;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 12;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 10 (Iskandar Limasi);

- t. Tjhoei Jong Leang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20444/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00539/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 160/II/TML/2006, tanggal 28 Agustus 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 23;

Halaman 64 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 6 (PT Propam Jaya);
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 5;
- u. Jono Nugroho Soesanto, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20969/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.039 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01238/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1035/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 1.039 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 6, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;
- Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 7;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);
- v. Homan Sungadi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20968/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.210 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01237/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1034/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 1.210 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 5, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;
- Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 6 (PT Patma Pasifik);
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 4 (PT Patma Pasifik);
- w. Ho Lu Sang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20967/Parang Loe, tanggal 8 Maret 2007, luas 1.127 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01236/Parang Loe/2007, tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 1033/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 1.127 m<sup>2</sup>, Blok A5 Nomor 4, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Tanah kosong/Empang;
- Sebelah Timur : Gudang Blok A5 Nomor 5 (PT Patma Pasifik);

Halaman 65 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasifik);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A5 Nomor 3;

- x. Elisabeth Salim, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00572/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1027/XII/TML/2006, tanggal 28 Desember 2006, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 27 (Chayadi);

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 3;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 1 (Ong Tiok Eng);

- y. H. Supriadi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20458/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00661/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 957/XII/TML/2006, tanggal 7 Desember 2006, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 9, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 26;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 10 (Iskandar Limasi);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 8;

- z. Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21034/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01069/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 525/2008, tanggal 26 Juli 2008, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 12, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A1 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A1 Nomor 3 (Meike Wijaya);

Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 13;

Halaman 66 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20474/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 413 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00588/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 412/VI/TML/2006, tanggal 16 Juli 2005, seluas 413 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 17, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 18;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20472/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 6 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00586/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 413/VI/TML/2006, tanggal 16 Juni 2005, seluas 6 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 17, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 18;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 16;

Hendrik Limbunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20547/Parang Loe, tanggal 31 September 2005, luas 392 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00667/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 1421/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007, seluas 392 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20572/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 28 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik Limbunan (Penggugat XXV) Surat Ukur Nomor 00721/Parang Loe/2005, tanggal 14 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 67 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1422/XX/TML/2007, tanggal 28 November 2007 atas nama Hendrik Limbunan, seluas 28 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

- aa. Nyonya Ong Giok Eng, berdasarkan Sertifikat Hak Milk Nomor 20441/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 506 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00536/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005, seluas 506 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 1, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 28;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;

- bb. Ibrahim Faisal Affandy, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20551/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00671/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 445/V/TML/2005, tanggal 27 Mei 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 20, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 19;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 15 (Hendrik Limbunan);

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 21 (Tjoe Bie Eng);

- cc. Gunardi Chandra, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20483/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 600 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00597/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006, seluas 600 m<sup>2</sup>, Blok A6 Nomor 6, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A6 Nomor 5;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;

Halaman 68 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Gudang Blok A6 Nomor 7;

dd. Harun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 608 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00652/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 934/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006, seluas 608 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 3, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 4 (Harun Horax);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

Harun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20531/Parang Loe, tanggal 13 September 2005, luas 507 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00651/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 935/XI/TML/2006, tanggal 30 November 2006, seluas 507 m<sup>2</sup>, Blok A9 Nomor 4, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A9 Nomor 3 (Harun Horax);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A9 Nomor 5 (Ayda);

Sebelah Barat : Gudang Blok A9 Nomor 2;

ee. Willem Phitoyo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20532/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 1.409 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00535/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 140/II/TML/2005, tanggal 21 Februari 2005, seluas 1.409 m<sup>2</sup>, Blok A8 Nomor 1,2, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah Kosong/Empang;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Empang;

Sebelah Barat : Jalan;

ff. Kris Rianto Adidarma, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20445/Parang Loe, tanggal 24 Januari 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00540/Parang Loe/2004, tanggal 29 Desember 2004 dan

Halaman 69 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 591/I/TML/2007, tanggal 25 Januari 2007, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 7, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 22;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 8;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 2 (Elisabeth Halim);

gg. Hwiny Yousep, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00583/Parang Loe/2005, tanggal 14 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 293/IV/TML/2005, tanggal 6 April 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 20, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 11;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 9 (Yovie Soetjipto);

hh. Frans Gosal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 419 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00589/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 920/IV/TML/2009, tanggal 14 April 2005, seluas 419 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 15;

Sebelah Selatan : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 19;

Frans Gosal, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20478/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00592/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 319/IV/TML/2005, tanggal 14 April 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 16, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 17;

Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;

Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 70 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;
- ii. Fieke Liana, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20469/Parang Loe, tanggal 31 Maret 2005, luas 420 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00593/Parang Loe/2005, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 878/IX/TML/2005, tanggal 6 September 2005, seluas 420 m<sup>2</sup>, Blok A2 Nomor 12, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Gudang Blok A2 Nomor 1;
- Sebelah Timur : Gudang Blok A2 Nomor 13;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A2 Nomor 8;
- jj. Elly (Elli), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20568/Parang Loe, tanggal 21 September 2005, luas 438 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00717/Parang Loe/2005, tanggal 14 September 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 390/VI/TML/2006, tanggal 8 Juni 2006, seluas 438 m<sup>2</sup>, Blok A3 Nomor 18, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Gudang Blok A3 Nomor 17;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 19;
- kk. Irma Sari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21031/Parang Loe, tanggal 14 Mei 2007, luas 482 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 01066/Parang Loe/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan Akta Jual Beli Nomor 782/VI/TML/2007, tanggal 22 Juni 2007, seluas 482 m<sup>2</sup>, Blok A1 Nomor 7, batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Gudang Blok A1 Nomor 8;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Gudang Blok A1 Nomor 6;
- ll. Nyonya Hajja Kusniah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20550/Parang Loe, tanggal 13 September 2006, luas 384 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00670/Parang Loe/2005, tanggal 1 Agustus 2005 dan

Halaman 71 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 465/2008, tanggal 11 Juli 2008, seluas 384 m<sup>2</sup>,

Blok A3 Nomor 15, batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20569/Parang Loe, tanggal

21 September 2005, luas 36 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajja Kusniah

(Penggugat XXXVII) Surat Ukur Nomor 00718/Parang Loe/2005,

tanggal 14 September 2005 dan sebagai pemilik, Blok A3 Nomor 15,

batas-batasnya:

Sebelah Utara : Gudang Blok A3 Nomor 20;

Sebelah Timur : Gudang Blok A3 Nomor 16;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Gudang Blok A3 Nomor 14;

8. Menyatakan bahwa surat Rincik/Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 8a vv III Kohir 27 CI, luas 3,25 hektar, Persil 8b Dvv III 6,79 hektar serta Persil Nomor 19 Dvv II luas 7,69 hektar atas nama Jate dan semua surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa baik atas nama Para Tergugat I sampai dengan XXVIII maupun untuk atas nama pihak ketiga baik yang telah ada maupun yang akan ada setelah gugatan ini yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menyatakan Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
10. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Nomor 53 Eks/2007/PN Mks., *juncto* Nomor 195/Pdt.G/2002/PN Mks., tanggal 12 Maret 2014 menurut hukum tidak mengikat Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 72 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar sampai diserahkannya tanah objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pemilik yang sah;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mentaati segala keputusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan sekiranya:

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 dan 2 Februari 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat XI dan Tergugat XIII telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya terutama terhadap Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat, dengan demikian Para Penggugat bukanlah pembeli yang

Halaman 73 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beriktikad baik, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Tergugat XXIX Budi Karyanto Isa yang mana berdasarkan bukti T I, II, III, V, XI, XIII-2 telah terbukti bahwa perolehan objek sengketa oleh Tergugat XXIX Budi Karyanto Isa dari H. Jumaing Bin Tutu tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, dengan demikian maka peralihan tanah objek sengketa dari Budi Karyanto Isa kepada Para Penggugat juga menjadi tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: BUDI KARYANTO ISA, dan kawan dan Para Pemohon Kasasi II: CHAYADI WIHARJO KUSUMA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. BUDI KARYANTO ISA, 2. BUDI SUTOMO ISA IE**, dan Para Pemohon Kasasi

Halaman 74 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019





II: 1. CHAYADI WIHARJO KUSUMA, 2. AYDA NELIANI TANUJAYA, 3. PUANDI LIMASI, 4. ISKANDAR LIMASI, 5. WIRA YURIANTO, 6. KRISTINA ELLY WUISAN, 7. EMI KARTINI, 8. TEDDY TIO, 9. BENNYSON JOHAN, 10. Ir. ANDREAS BUDIANTO, 11. OEI PAULUS WONGKA, 12. WAHYUDI, 13. WIJONO TANSIL, 14. DAVID CHENDANA TANDI, 15. CHYNTIA KANDOLY, 16. WENNY WIRAWAN, 17. TJIOE BIE ENG, 18. BAMBANG UNTORO, S.E., M.M., 19. TJHOEI JONG LEANG, 20. JONO NUGROHO SOESANTO, 21. HOMAN SANGADI, 22. HO LU SANG, 23. ELISABETH SALIM, 24. H. SUPRIADI, 25. HENDRIK LIMBUNAN, 26. NYONYA ONG GIOK ENG, 27. IBRAHIM FAISAL AFFANDY, 28. GUNARDI CHANDRA, 29. HARUN, 30. WILLEM PHITOYO, 31. KRIS Rianto ADIDARMA, 32. HWINY YAUSEP, 33. FRANS GOSAL, 34. FIEKE LIANA, 35. ELLY (ELLI), 36. IRMA SARI, 37. NYONYA HAJJA KUSNIAH tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 75 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 76 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 dari 77 hal. Put. Nomor 3226 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77